

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tataran teoritis, agama memuat segala sesuatu yang terbaik yang diperlukan manusia untuk mengolah tujuan-tujuan hidupnya. Agama menyediakan cita-cita kebahagiaan dan kesejahteraan, moralitas, etos kerja, manajemen keadilan, serta apa saja yang dibutuhkan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan seluruh unsur alam. Hanya saja, dalam tataran realitasnya, agama sering kali telah direduksi oleh kepentingan subjektif manusia, dihinakan oleh kebodohan manusia, dipersempit hanya sekedar ritus dan simbol formalistik, dan bahkan diubah wajahnya menjadi faktor sejarah yang dianggap merepotkan.

Bagi seorang muslim, Islam adalah jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, sejalan dengan perintah, *“Hai orang-orang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan....”*

(QS Al Baqarah: 208)

Dengan demikian, tidak seperti sekulerisme Islam tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dan ekonomi (*muamalah*) ataupun aspek kehidupan lain. Dalam kehidupan sosial ekonomi (*muamalah*) termasuk didalamnya sistem keuangan Perbankan Syariah dan instrumentasinya tidak pula luput dalam pengaturan tersebut dan dalam hal ini jatuh kedalam lingkup *shariah muamalah* yang secara logis menggunakan

prinsip, prosedur, asumsi, sekaligus instrumentasi dan aplikasi dari nilai epistemologi (sumber pengetahuan) islam yaitu yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Sejak awal kelahiran Bank Syariah dilandasi dengan kelahiran dua gerakan Renaissance. Islam modern: Neorevivalis dan Modernis, tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan ini berlandaskan etika, tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *less sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *rural-social bank* di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di jeddah telah memotivasi banyak negara islam untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syariah. Pada awal periode 1980-an bank-bank Syariah bermunculan di Mesir, Sudan Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar lembaga tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori: Bank Islam Komersial, dan Lembaga Investasi dalam bentuk *Internasional Holding Companies*.

Perkembangan Bank Syariah dipelopori oleh Pakistan, pada tahun 1979 sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi. *National Investment, House Building Finance Co, Dan Mutual Fund Of The Investment Corporation of Pakistan*. Pada tahun 1985 seluruh sistem perbankan pakistan dikonversi dengan sistem baru, yaitu sistem perbankan syariah. Sedangkan di

Mesir Bank Syariah pertama yang didirikan adalah *Faisal Islamic Bank* pada tahun 1948, kemudian diikuti *Islamic Internasional Bank For Investment And Development* bank ini beroperasi sebagai Bank Investasi, Bank Perdagangan, maupun Bank Komersial, sementara di Malaysia, Bank Malaysia Berhad (BIMB) yang didirikan tahun 1983 merupakan Bank Syariah pertama di Asia Tenggara.

Di Indonesia Bank Syariah didirikan pertama kali pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Kemudian setelah UU No. 7/1992 diganti dengan UU No. 10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah maka Bank Syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Undang-Undang ini pula memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang bank syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah.

Sejalan dengan semakin membaiknya kegiatan perekonomian masyarakat dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan jasa perbankan dengan prinsip syariah, maka diperlukan upaya yang lebih akomodatif dari Bank Indonesia sebagai otoritas pengaturan perbankan untuk lebih memberikan ruang gerak perbankan dalam menyediakan produk dan jasa perbankan syariah sekaligus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh jasa perbankan dengan prinsip syariah

diseluruh wilayah Indonesia. Peraturan yang selama ini diterapkan bank Indonesia mengenai pelayanan bank syariah oleh bank konvensional hanya diperbolehkan dalam bentuk kantor cabang syariah, kantor cabang pembantu syariah, dan unit syariah, diketahui belum dapat menyediakan akses yang optimal kepada masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Hal ini menjadi salah satu pertanyaan kenapa perbankan syariah belum mendapatkan tempatnya di hati masyarakat dengan melihat kurangnya masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan dengan prinsip syariah.

Jauh dari harapan tapi begitulah perkembangan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sejak berawal pada 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, jumlah bank syariah belum juga beranjak melewati batas jemari tangan. Yang berkembang makin besar adalah unit usaha syariah dan BPRS, sementara jumlah bank syariah baru tiga saja.

Dalam rangka menyediakan pelayanan yang lebih luas, maka dalam tahun 2005 telah dilakukan kajian kebijakan yang diarahkan pada perlunya mekanisme pelayanan jasa bank syariah dengan jangkauan yang lebih luas dan efisien dalam biaya infrastruktur kantor namun tetap memenuhi aspek kehati-hatian dan kepatuhan kepada prinsip syariah.

Pengaturan yang dapat memperluas jangkauan pelayanan jasa bank syariah adalah menerapkan konsep *shariah office channeling* yaitu mekanisme kerjasama kegiatan penghimpunan dana antara kantor cabang syariah sebagai kantor induk dengan kantor bank konvensional bank yang sama dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Penerapan kebijakan syariah office channeling ini dimungkinkan membuka peluang besar bagi bank konvensional yang mempunyai unit usaha syariah terhadap sistem syariah yang diterapkan dengan tambahan jangkauan layanan, sehingga bisa meningkatkan return bank pada khususnya dan secara makroekonomi sistem syariah ini menjadi alternatif bagi pemulihan perekonomian dengan berdasarkan syariat islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kinerja keuangan khususnya setelah dikeluarkanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006 yaitu tentang pelayanan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank konvensional (*office channeling*) selanjutnya akan dituangkan dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pasca Kebijakan Office Channeling (Studi kasus pada Unit Usaha Syariah Bank “X”)**”

B. Perumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana kinerja keuangan bank sebelum dan setelah diterapkanya kebijakan *office channeling*.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah pengaruh kebijakan Bank Indonesia yaitu office channeling terhadap kinerja keuangan bank dari

sisi modal (*capital*), aset (*asset*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*) selain itu juga penghimpunan dana pihak ketiga, aset, pembiayaan dan laba dengan menggunakan data laporan keuangan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan dengan mengambil objek studi kasus pada Unit Usaha Syariah Bank “X”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah : “Untuk menganalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan *Office Channeling* ”

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi literature bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau melakukan penelitian yang khususnya mengenai perbankan syariah.
2. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pengembangan bank syariah untuk lebih meningkatkan mutu serta pelayanannya kepada masyarakat.
3. Bisa menjadi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diambil dengan melihat pengaruh dari kebijakan *office channeling*.
4. Menambah khasanah ilmu , khususnya tentang lembaga keuangan syariah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang Bank Indonesia, prospek bank syariah, bank syariah, *office channeling*, kinerja keuangan, hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi gambaran umum Unit Usaha Syariah Bank “X”, hasil pengumpulan data, analisis data dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang diperoleh, keterbatasan penelitian, dan saran penulis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perbankan syariah.